



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/117/OT.00/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. bahwa guna keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan layanan informasi melalui meja informasi;
b. bahwa guna pengelenggaraan meja informasi perlu menunjuk tim pengelola meja informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim melaksanakan tugas sesuai peraturan peundangan-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/117/OT.00/1/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Petugas Informasi : Panitera Muda Hukum
- Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi : 1. Panitera Muda Banding
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
3. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
4. Kepala Subbagian Rencana Progam dan Anggaran
5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
7. Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004